Lembaga Penjamin Mutu
Universitas 17 Agustus 1945
Samarinda

# LAPORAN

## HASIL AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK

AMI 13. 2022-2023

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan. Sejak tahun 2012 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigm baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, Perguruan Tinggi/Program Studi yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali Perguruan Tinggi ingin meningkatkan status akreditasi.

Sehingga diperlukan Kegiatan Penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda secara berkala. Adapun Pelaksanaannya pada tanggal 5 Oktober hingga 20 Oktober 2022 dengan tahun akademik Ganjil 2022/2023, selama pelaksanaan dilakukan dengan baik. Laporan Audit Mutu Internal (AMI), ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit.

Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir darisiklussistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan universitas dalam pencapaian visi misi di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal.Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu program studi dan fakultas di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Samarinda, 10 November 2022
Pelaksana

Lembaga Penjaminan Mutu

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... i
Daftar Isi ..... ii
Daftar Gambar ..... iii
Daftar Tabel ..... iv
I. PENDAHULUAN ..... 1
1.1. Latar Belakang ..... 1
1.2. Permasalahan ..... 2
1.3. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal ..... 3
1.4. Dasar Hukum ..... 3
1.5. Definisi dan Istilah ..... 5
1.6. Organisasi Pelaksanaan dan Unit Sasaran ..... 5
1.7. Tahapan Administrasi Pelaksanaan AMI ..... 6
1.8. Pelaksanaan Audit ..... 7
II. HASIL TEMUAN AUDIT ..... 10
2.1. Hasil Temuan Audit Mutu Internal ..... 10
2.2. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pencapaian Standar ..... 13
2.3. Rekapitulasi Temuan Audit Lapangan ..... 17
III. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI ..... 20
3.1. Permintaan Tindakan Koreksi ..... 20
3.2. Permintaan Tindakan Peningkatan ..... 21
IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ..... 24
4.1. Kesimpulan ..... 24
4.2. Rekomendasi ..... 25

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Administrasi Pelaksanaan AMI ..... 7
Gambar 2. Hasil Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan di Lingkungan Untag Samarinda ..... 14
Gambar 3. Hasil Evaluasi Pencapaian Standar Penelitian di Lingkungan Untag Samarinda ..... 15
Gambar 4. Hasil Evaluasi Pencapaian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di Lingkungan Untag Samarinda ... 16
Gambar 5. Hasil Evaluasi Pencapaian Standar ..... 17
Gambar 6. Hasil Evaluasi Pencapaian Standar Penelitian ..... 18
Gambar 7. Hasil Pencapaian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat .... 18

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi Penyegaran Teknis AMI ..... 8

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Audit Lapangan ..... 8

Tabel 3. Hasil Temuan Audit Mutu Internal ke 12..... 10

Tabel 4. Rekapitulasi Rekomendasi Tindakan Perbaikan Program Studi ..... 22

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Mutu pendidikan tinggi merupakan keseuaian antara penyelenggara pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Permendikbud No 3 Tahun 2020).

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan. Pada Tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Dengan adanya kegiatan evaluasi diri oleh Perguruan tinggi sendiri (*internal driven*), untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara berkelanjutan / *continuous improvement*, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan internal, karena kegiatan ini berkaitan dengan pertanggungjawaban secara efektif dan sesuai dengan standar mutu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

SPMI dilakukan melalui mekanisme siklus proses yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP). Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik sebagai rencana atau standar, dan dokumen mutu sebagai instrument untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen bertujuan untuk menentukan apakah kegiatan dalam

menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan scara efektif sesuai dengan standar mutu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Berdasarkan uraian diatas, AMI yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam upaya memfasilitasi evaluasi kinerja, sistem kontrol dan prosedur penjaminan mutu. Selain itu, AMI bermanfaat sebagai berikut :

1) Untuk meyakinkan bahwa institusi akuntabel terhadap mutu dan standar yang telah ditentukan;
2) Untuk meningkatkan kemampuan institusi dalam memprioritaskan lingkup tertentu dan proses pengambilan keputusan;
3) Untuk memudahkan institusi dalam memberikan tanggapan lebih baik terhadap persyaratan yang diminta audit mutu eksternal serta untuk menilai mutu;
4) Untuk menyediakan sarana untuk identifikasi cara kerja yang baik dan disebarluaskan; dan
5) Sebagai sarana tepat untuk peningkatan dan pengembangan ‘budaya mutu”.

## 1.2. Permasalahan

Berdasarkan pada kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dibulan Oktober tahun 2022, terdapat temuan-temuan audit. Terdapat sembilan Program Studi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yaitu pada 10 (Sepuluh) Program Studi yang diaudit. Untuk itu diperlukan manajemen pengendalian pelaksanaan SPMI berupa tahapan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal yang dapat dilakukan tiap semester.

### 1.3. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Tujuan pelaksanaan audit mutu internal (AMI), secara langsung adalah diperoleh rekomendasi peningkatan mutu pendidikan tinggi. Rekomendasi bermanfaat bagi pimpinan / pengelola Prodi tersebut dalam pengembangkan berbagai program untuk mencapai Visi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. AMI merupakan salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan dalam lingkup AMI, antara lain:

a. Konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus dengan tujuan pendidikan, dan kompetensi lulusan yang diharapkan ( *Learning Outcomes*).
b. Prosedur Mutu Audit Mutu Internal Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
c. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan rancangan pembelajaran.
d. Kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap manual prosedur dan instruksi kerja program studi.
e. Kecukupan penyediaan sarana–parasarana dan sumber daya pembelajaran, penelitian dan /atau pengabdian kepada masyarakat.
f. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi penelitian dan pengabdian serta kerjasama.

### 1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum Audit Mutu Internal Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, yaitu :

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

b. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi;
d. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Peruguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0;
i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Peruguruan Tinggi No. 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT;
j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;
k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 6 Tahun 2020 Tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana dan Magister;
m. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2020;
n. Kebijakan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
o. Standar dan Manual Mutu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

### 1.5. Definisi dan Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam Audit Mutu Internal Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah sebagai berikut :

a. Audit Mutu Internal (AMI) adalah suatu kegiatan penjaminan mutu dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
b. Auditor adalah orang yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan audit mutu.
c. Teraudit (auditee) adalah organisasi yang diaudit.
d. Verifikasi adalah penegasan, melalui penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.
e. Ketidaksesuaian (KTS) adalah tidak terpenuhinya persyaratan karakteristik mutu atau unsur sistem mutu yang telah ditetapkan.
f. Observasi (OB) adalah pernyataan tentang temuan selama audit, didasarkan atas bukti objektif yang menunjukkan ketidaklengkapan atau ketidakcukupan yang memerlukan penyempurnaan dalam waktu singkat.
g. Minor adalah bila penerapan sistem penjaminan mutu oleh auditee belum sesuai (menyimpang) dengan ketentuan yang ada dalam dokumen sistem mutu, ketidaksesuaian yang ditemukan dapat segera diperbaiki, dan/tidak merugikan pelanggan.
h. Mayor adalah bila auditee tidak melaksanakan/menerapkan sistem penjaminan mutu sebagaimana ditentukan dalam dokumen sistem.

### 1.6. Organisasi Pelaksanaan dan Unit Sasaran

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) ini dilaksanakan oleh TIM Audit Mutu Internal (AMI) LPM yang dibentuk oleh Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dengan unit sasaran yang diaudit yaitu

a. Program Studi Kehutanan,
b. Program Studi Agroteknologi,

c. Program Studi Psikologi,
d. Program Studi Akuntansi,
e. Program Studi Manajemen,
f. Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
g. Program Studi Ilmu Hukum,
h. Program Studi Teknik Sipil, dan
i. Program Studi Arsitektur
j. Program Studi Magister Manajemen

### 1.7. Tahapan Administrasi Pelaksanaan AMI

Adapun tahapan administrasi pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi LPM dengan Tim AMI;
b. Penyiapan form checklist isian AMI dan dokumen pendukung lainnya oleh LPM;
c. Penyusunan dan perumusan form audit dilakukan oleh Tim AMI dan LPM;
d. Penyampaian pemberitahuan kepada unit terkait (unit yang akan diaudit) tentang jadwal pelaksanaan AMI oleh LPM;
e. Pengiriman form checklist ke *auditee* dilakukan oleh LPM;
f. Pengisian form AMI oleh *auditee;*
g. Pelaksanaan AMI ke setiap unit kerja teraudit yang dilakukan oleh Tim AMI;
h. Penyampaian dan penyerahan hasil AMI berupa form berita acara, notulen, checklist, hasil assemen dan tindak lanjut oleh Tim AMI ke LPM;
i. Pengolahan data dan analisis hasil AMI oleh LPM;
j. Presentasi hasil AMI dilakukan LPM Kepada Rektor, dihadiri oleh *auditee* dan Tim AMI;

k. Penyusunan laporan hasil AMI oleh LPM, disampaikan ke Rektor sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan yang akan dibuat.

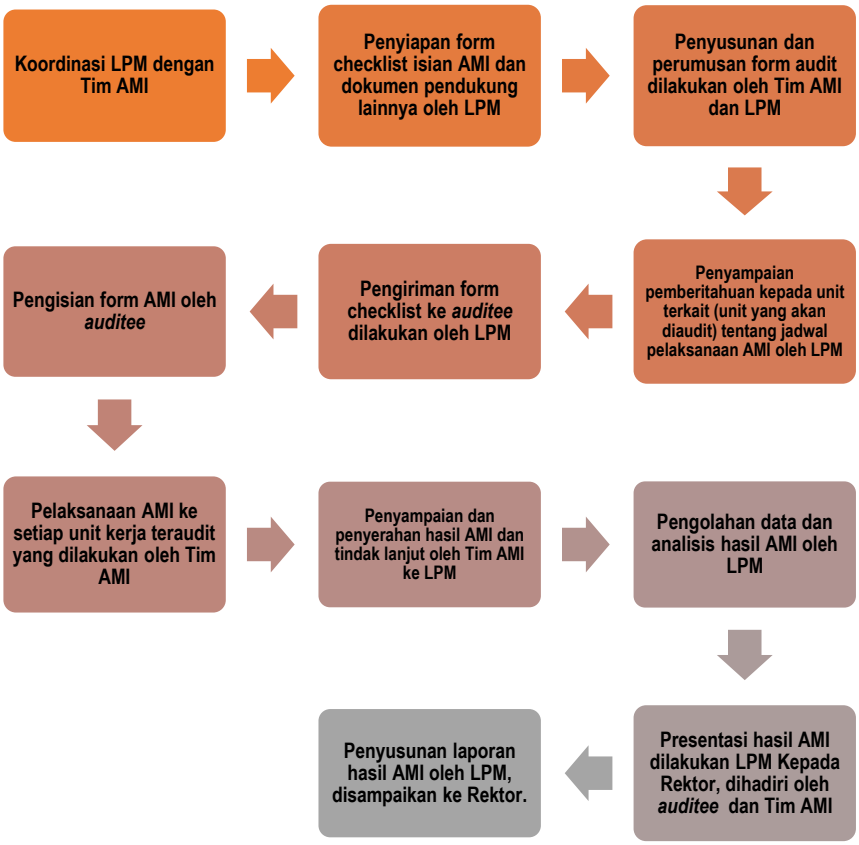


**Gambar 1. Tahapan Administrasi Pelaksanaan AMI**

## 1.8. Pelaksanaan Audit

1) Sosialisasi Penyegaran Teknis Audit Mutu Internal Tahun 2022 kepada Program Studi dan Unit Kerja yang diselenggarakan pada tanggal 03 Januari 2022 secara offline, yang dihadiri oleh Rektor Universitas Dr. Marjoni Rachman, M.Si. dengan jadwal pada tabel berikut ini.

**Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi Penyegaran Teknis AMI**

| Waktu | Pelaksanaan Sosialisasi |
|---|---|
| 10.00 – 10.15 | Pembukaan |
| 10.15 – 10.30 | Sambutan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |
| 10.30 – 11.00 | Sambutan dan Pembukaan Sosialisasi Penyegaran Teknis AMI oleh Wakil Rektor I |
| 11.00 – 11.40 | Penyampaian Materi Ketentuan Audit Mutu Internal |
| 11.40 – 12.15 | Diskusi Penyegaran Teknis AMI |
| 12.15 – 12.45 | Penutup |

2) Pelaksanaan AMI

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Periode 13 tahun akademik Ganjil 2022/2023 diselenggarakan pada tanggal 6 Februari sampai dengan 21 Februari 2023, mekanisme pelaksanaannya dilakukan dengan mengunjungi tempat kerja masing-masing unit teraudit. Uraian jadwal pelaksanaanya disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Audit Lapangan**

| NO | TIM AUDITOR | PRODI YANG DIAUDIT | Pelaksanaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M., Ak<br>Catur Kumala Dewi, S.E., M.M.<br>Noorjannah, S.Hut., M.P. | PSIKOLOGI | 6 Februari 2023 |
| 2 | Dr. Isnawati, SH, M.H.<br>Amin Slamet, S.H., M.H.<br>Meyritha Trifina Sari, S.Psi., M.Psi., Psikolog. | KEHUTANAN | 7 Februari 2023 |
| 3 | Dra. Marisi Napitupulu, M.Kes<br>Suhardiman, S.Sos., Msi<br>Hj.Maya Preva B., S.Hut., MP | AGROTEKNOLOGI | 8 Februari 2023 |
| 4 | Dr. Ir. H.Hery Sutejo, M.P<br>Dr. Legowo Kamarubaya, S.Hut., M.P.<br>Heny Emawati, S.Hut, M.P | AKUNTANSI | 13 Februari 2023 |
| 5 | Dr. Imam Nazarudin Latif, SE, M.Si<br>Rina Masitoh, S.E., M.Si.<br>Dr. Ir. Hj. Helda Syahfari, M.P | MANAJEMEN | 14 Februari 2023 |
| 6 | Diana Imawati, S.Psi, M.Psi<br>Siti Khumaidatul Umarah, S.Psi, M.Psi<br>Suhardiman, S.Sos., Msi | TEKNIK SIPIL | 15 Februari 2023 |

| NO | TIM AUDITOR | PRODI YANG DIAUDIT | Pelaksanaan |
|---|---|---|---|
| 7 | Jumani, S.Hut., M.P.<br>Dr. Ir. M. Taufan Tirkaamina, M.P<br>Heny Emawati, S.Hut, M.P | ADMINISTRASI PUBLIK | 16 Februari 2023 |
| 8 | Dr. Ir. Yayuk Sri Sundari, MT<br>Ir. Viva Oktaviani, S.T., M.T., IPM., AER.<br>Ir. Robby Marzuki, S.T., M.T. | ARSITEKTUR | 17 Februari 2023 |
| 9 | Dr. Eka Yudhyani, S.E., M.Si.<br>Heriyanto, SE, M.M<br>Ir. Abdul Rahmi., MP | HUKUM | 20 Februari 2023 |
| 10 | Dr. Isnawati, SH, M.H.<br>Amin Slamet, S.H., M.H.<br>Noorjannah, S.Hut., M.P. | MAGISTER MANAJEMEN | 21 Februari 2023 |

# II. HASIL TEMUAN AUDIT

## 2.1. Hasil Temuan Audit Mutu Internal

Audit mutu merupakan penilaian sistematis untuk menetapkan apakah suatu proses audit telah berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan pemeriksaan dan verifikasi secara independen terhadap pelaksanaan proses internal, apakah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, serta memberikan hasil yang bermutu bagi pimpinan perguruan tinggi untuk menentukan kebijakan.

Pada laporan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) di tahun 2023, program studi yang berpartisipasi sebanyak 10 (sepuluh) program studi. Secara metode pelaksanaannya mengacu pada standar BAN-PT. Secara lebih rinci partisipasi Program Studi dapat dijelaksan dibawah ini.

**Tabel 3. Hasil Temuan Audit Mutu Internal ke 13**

| No | Program Studi Yang Diaudit | Hasil |
|---|---|---|
| 1 | Administrasi Publik | a. Pembelajaran<br>• Prodi belum memiliki tim penilai kompetensi lulusan dan belum menindaklanjuti kompetensi seperti *soft kill* kepada mahasiswa.<br>• Prodi belum melaksanakan rapat perkuliahan<br>b. Penelitian<br>• Jumlah dosen yang melaksanakan hibah penelitian masih kurang 25 persen (<25 %), adapun 1 orang dosen yang telah mendapatkan hibah namun tidak sesuai dengan Prodinya.<br>• Prodi belum memiliki puslitbang penelitian.<br>c. Pengabdian<br>• Prodi belum memiliki dan terdokumentasinya SOP Pelaksanaan Pengabdian, SOP Monitoring dan evaluasi abdimas.<br>• Prodi Administrasi Publik belum melengkapi hasil pengabdian masyarakat yang belum di onlinekan. |

| No | Program Studi Yang Diaudit | Hasil |
|---|---|---|
| 2 | Kehutanan | a. Pembelajaran<br>• Prodi masih belum melakukan peninjauan kurikulum<br>• SK kompetensi lulusan belum ada.<br>b. Penelitian<br>• Jumlah dosen yang aktif mengikuti pelatihan oleh data penelitian berbasis IT dan mengikuti penulisan jurnal ilmiah masih kurang dari 50 persen (50%).<br>• Prodi belum memiliki puslitbang penelitian<br>c. Pengabdian<br>• Prodi Kehutanan belum memiliki dan terdokumentasinya SOP Pelaksanaan Pengabdian. |
| 3 | Agroteknologi | a. Pembelajaran<br>• Tidak adanya dokumen penyusunan RKAT (undangan, berita acara, SOP)<br>• Prodi belum memiliki puslitbang<br>b. Penelitian<br>• Prodi belum memiliki SK. Penetapan Penelitian dan SOP Monitoring dan evaluasi penelitian<br>• Prodi belum memiliki puslitbang penelitian<br>c. Pengabdian<br>• Prodi belum memiliki SOP Monitoring dan evaluasi pengabdian |
| 4 | Manajemen | a. Pembelajaran<br>• Dokumen kompetensi lulusan masih belum lengkap seperti SOP Verifikasi Soal.<br>b. Penelitian<br>• Program Studi belum melaksanakan seminar nasional/ prosiding<br>c. Pengabdian<br>• PS belum melakukan pengelolaan pengabdian dengan keterlibatan dosen dan mahasiswa |
| 5 | Akuntansi | a. Pembelajaran<br>• PS belum membuat dokumen monev pembelajaran dan belum tersedia bukti shahih<br>b. Penelitian<br>• Masih minimnya terkait pembiayaan dalam penelitian.<br>c. Pengabdian<br>• Hasil Pengabdian masyarakat yang dilakukan belum dipublikasi dalam bentuk jurnal abdimas |

| No | Program Studi Yang Diaudit | Hasil |
|---|---|---|
| 6 | Psikologi | a. Pembelajaran<br>• Standar kompetensi lulusan masih belum ada<br>b. Penelitian<br>• Rencana Induk Penelitian di tingkat fakultas belum ada sehingga Prodi belum membuat roadmap penelitian<br>c. Pengabdian<br>• Publikasi hasil abdimas belum ada<br>• Sebagian dokumen belum lengkap seperti SOP Pengadaan sarana prasarana dan penilaian abdimas. |
| 7 | Teknik Sipil | a. Pembelajaran<br>• Evaluasi kinerja pembelajaraan oleh mahasiswa dengan format yang sudah ada belum efektif<br>• Laporan BKD belum lengkap, karena dari 30 dosen prodi hanya 2 orang dosen yang mengumpulkan laporan BKD.<br>b. Penelitian<br>• Sebagian dokumen pengabdian masih belum lengkap seperti roadmap penelitian, SOP monitoring dan evaluasi penelitian.<br>• Jumlah dosen yang melaksanakan hibah penelitian masih kurang 25 persen (<25 %)<br>c. Pengabdian<br>• Pedoman pengabdian masyarakat dari Kemendikbud/ LPPM belum dipergunakan.<br>• Sebagian dokumen pengabdian belum lengkap seperti roadmap, monitoring dan evaluasi. |
| 8 | Arsitektur | a. Pembelajaran<br>• Bukti dokumen mengenai standar pembelajaran masih yang lama<br>• Belum terdokumentasi pedoman pelaksanaan pembelajaran<br>b. Penelitian<br>• Prodi belum memiliki SK. Penetapan Penelitian.<br>• Prodi belum memiliki prosiding/seminar nasional/pertemuan ilmiah dan data dosen yang mendapatkan hibah.<br>• Roadmap penelitian, monitoring dan evaluasi hasil penelitian belum ada.<br>c. Pengabdian<br>• Berpedoman dengan SOP Dikti, bukti-bukti tidak terdokumentasi dengan baik. |

| No | Program Studi Yang Diaudit | Hasil |
|---|---|---|
| | | • Bukti dokumen PkM masih belum <50% |
| 9 | Hukum | a. Pembelajaran<br>• Bukti dokumen belum lengkap pada bagian pembelajaran berupa perumusan kompetensi lulusan, standar pengelolaan pembelajaran.<br>b. Penelitian<br>• Jumlah dosen yang melaksanakan hibah penelitian masih kurang 25% (<25%)<br>• Prodi belum memiliki prosiding/seminar nasional/pertemuan ilmiah dan data dosen yang mendapatkan hibah.<br>c. Pengabdian<br>• Bukti dokumen sebagian belum lengkap seperti belum melakukan inventarisasi sarana dan prasarana, SOP Monitoring dan evaluasi abdimas. |
| 10 | Magister Manajemen | 1. Pembelajaran<br>• Standar kompetensi lulusan belum dilengkapi<br>• Prodi belum melakukan peninjauan kurikulum secara berkala<br>2. Penelitian<br>• Prodi belum melaksanakan pengelolaan penelitian<br>• Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam penelitian masih minim.<br>3. Pengabdian Kepada Masyarakat<br>• Bukti dokumen sebagian belum lengkap seperti belum melakukan inventarisasi sarana dan prasarana, SOP Monitoring dan evaluasi abdimas. |

## 2.2. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pencapaian Standar

Ketercapaian standar pendidikan tinggi untuk audit mutu internal di lingkungan Untag Samarinda yang terdiri atas :

A. Standar Pendidikan

Standar Pendidikan, yakni (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi Pembelajaran, (3) Standar Proses Pembelajaran, (4) Standar Penilaian Pembelajaran, (5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Sarana Prasarana Pembelajara, (7) Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan

(8) Standar Pembiayaan Pembelajaran. Berikut penjelasan hasil evaluasi pencapaian standar pendidikan.

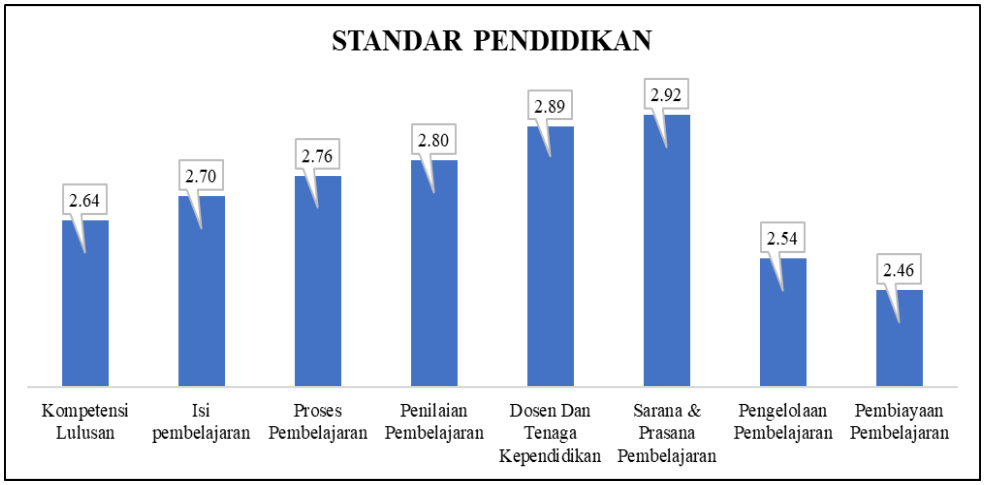


**Gambar 2. Hasil Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan di Lingkungan Untag Samarinda**

Berdasarkan gambar 2. diatas menunjukkan bahwa hasil evaluasi pencapaian standar pendidikan di lingkungan Untag Samarinda untuk nilai tertinggi atas capaian indikator dari delapan standar pendidikan adalah sarana dan prasarana pembelajaran dengan capaian sebesar 2.92 atau dengan persentase 77% sedangkan nilai terendah adalah pembiayaan pembelajaran dengan capaian sebesar 2.46 atau persentase 53%. Dan rata-rata capaian standar dari seluruh program studi adalah sebesar 68%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan capaian dikarenakan jumlah ruang kelas yang dipergunakan tidak sesuai jumlahnya dengan jumlah mahasiswa dan dosen saat perkuliahan, sehingga ada sebagian dosen yang melakukan perkuliahan online (*zoom meeting*) dibandingkan periode sebelumnya, dan capaian ini belum memenuhi target minimal capaian standar masing-masing program studi minimal 75%.

B. Standar Penelitian

Standar Penelitian terdiri dari (1) Standar Peneliti, (2) Standar Proses Penelitian, (3) Standar Penilaian Penelitian, (4) Standar hasil penelitian, (5) Standar isi penelitian, (6) Standar pengelolaan penelitian, (7) Standar sarana prasarana penelitian, (8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Berikut penjelasan hasil evaluasi standar penelitian dibawah ini.

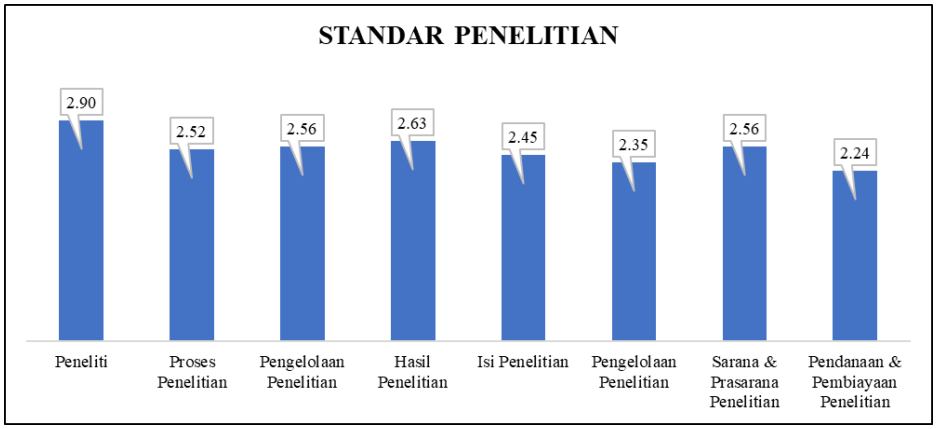


**Gambar 3. Hasil Evaluasi Pencapaian Standar Penelitian di Lingkungan Untag Samarinda**

Berdasarkan gambar 3. diatas menunjukkan bahwa hasil evaluasi pencapaian standar penelitian di lingkungan Untag Samarinda untuk nilai tertinggi atas capaian indikator dari delapan standar penelitian adalah peneliti dengan capaian sebesar 2.90 atau dengan persentase 77%, hal ini mengalami peningkatan terhadap jumlah dosen yang melakukan penelitian dengan mengikuti hibah penelitian maupun mandiri, sedangkan nilai terendah adalah pendanaan & pembiayaan penelitian dengan capaian sebesar 2.24 atau persentase 46%. Dan rata-rata capain standar dari seluruh program studi adalah sebesar 58%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan capaian dikarenakan sistem pengelolaan penelitian masih belum terkoordinasi dengan baik dan capaian ini belum memenuhi target minimal capaian standar masing-masing program studi minimal 75%.

C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

Standar Pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas (1) Standar hasil pengabdian, (2) Standar Isi pengabdian, (3) Standar Proses pengabdian, (4) Standar penilaian pengabdian, (5) Standar pelaksana pengabdian, (6) Standar sarana prasarana pengabdian, (7) Standar pengelolaan pengabdian, (8) Standar pembiayaan pengabdian. Berikut akan dijelaskan standar pengabdian kepada masyarakat dibawah ini.

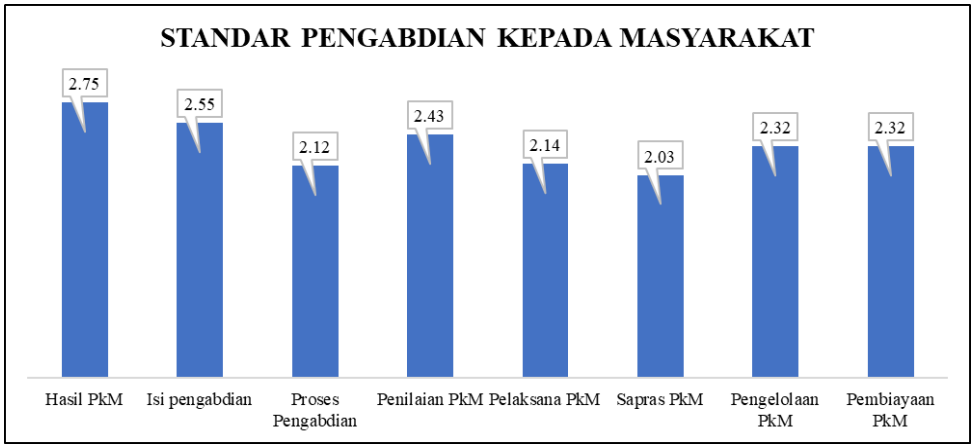


**Gambar 4. Hasil Evaluasi Pencapaian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di Lingkungan Untag Samarinda**

Berdasarkan gambar 4. diatas menunjukkan bahwa hasil evaluasi pencapaian standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan Untag Samarinda untuk nilai tertinggi atas capaian indikator dari delapan standar pengabdian kepada masyarakat adalah hasil PkM dengan capaian sebesar 2.75 atau dengan persentase 69%, hal ini mengalami peningkatan terhadap jumlah dosen yang melakukan pengabdian dengan mengikuti hibah dan melibatkan mahasiswa, sedangkan nilai terendah adalah proses pengabdian dengan capaian sebesar 2.03 atau persentase 38%, hal ini dikarenakan proses kegiatan pengabdian sebagian besar tidak dalam bentuk publikasi pengabdian. Dan rata-rata capain standar dari seluruh program studi adalah sebesar 50%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan capaian

dikarenakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian masih minim dan capaian ini belum memenuhi target minimal capaian standar masing-masing program studi minimal 75%.

## 2.3. Rekapitulasi Temuan Audit Lapangan

Pelaksanaan audit mutu internal menggunakan instrumen Audit Mutu Internal Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang digunakan pada kalangan internal. Instrumen AMI terdiri dari butir-butir kriteria pada setiap standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Setiap butir kriteria pada masing-masing standar memiliki pencapaian standar semua program studi. Dari hasil keseluruhan pencapaian standar semua program studi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

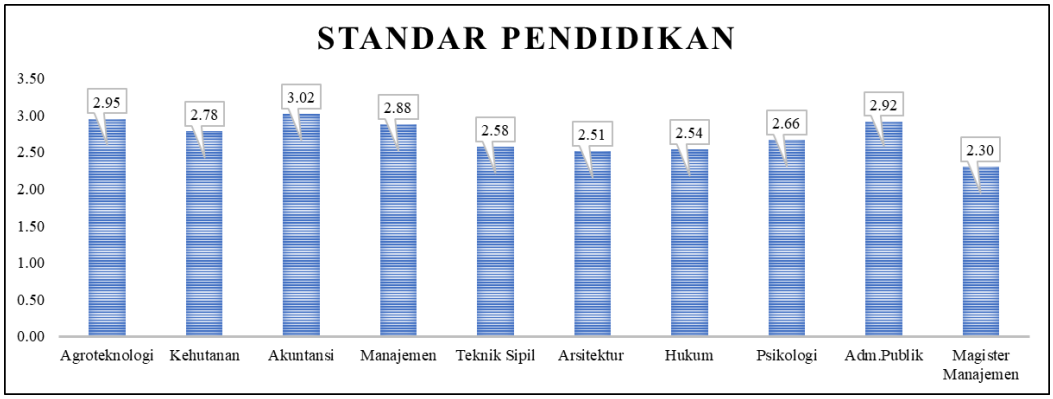


**Gambar 5. Hasil Evaluasi Pencapaian Standar**

Berdasarkan gambar 5. diatas menunjukkan bahwa program studi yang memperoleh nilai tertinggi atas capaian indikator dari delapan standar pendidikan adalah program studi Agroteknologi dengan capaian sebesar 2.95 atau dengan persentase 70% sedangkan nilai terendah adalah Prodi Magister Manajemen dengan capaian sebesar 2.30 atau persentase 55%. Dan rata-rata capaian standar dari seluruh program studi adalah sebesar 59%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan capaian dibandingkan periode sebelumnya, selain itu Prodi Magister Manajemen baru terbentuk dan mendapatkan izin pendirian di Bulan Desember Tahun 2020 dan

capaian ini belum memenuhi target minimal capaian standar masing-masing program studi minimal 80%.

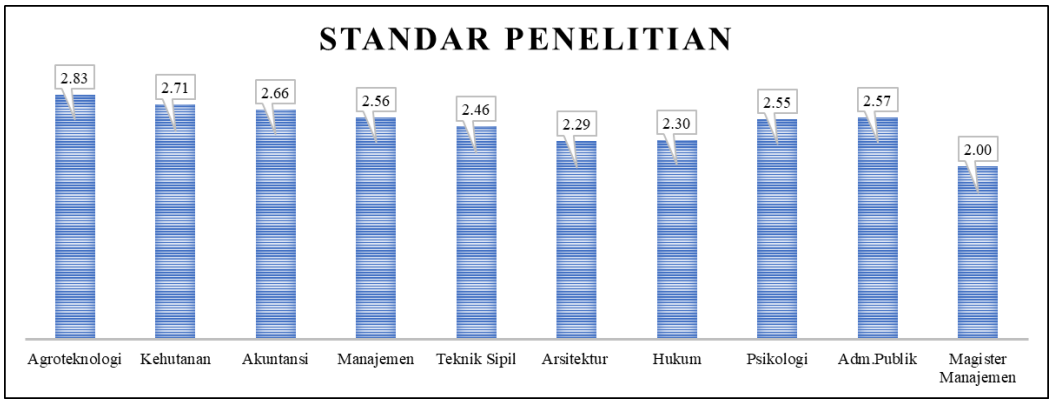


**Gambar 6. Hasil Evaluasi Pencapaian Standar Penelitian**

Berdasarkan gambar 6. diatas menunjukkan bahwa program studi yang memperoleh nilai tertinggi atas capaian indikator dari standar penelitian adalah program studi Agroteknologi dengan capaian sebesar 2.83 atau dengan persentase 64% sedangkan nilai terendah adalah program studi Magister Manajemen dengan capaian sebesar 2.00 atau persentase 37%. Dan rata-rata capain standar dari seluruh program studi adalah sebesar 51%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan capaian dibandingkan periode sebelumnya, dan capaian ini belum memenuhi target minimal capaian standar masing-masing program studi minimal 80%.

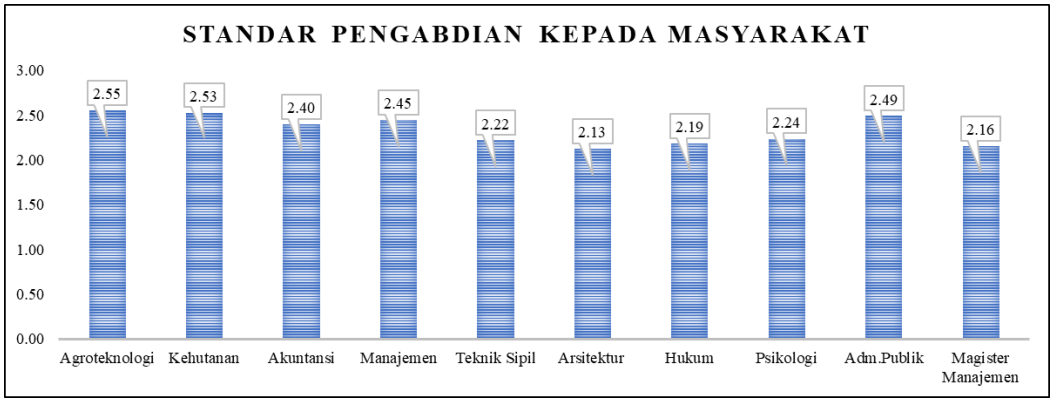


**Gambar 7. Hasil Pencapaian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**

Berdasarkan pada gambar 7. menunjukkan bahwa program studi dengan capaian indikator dari standar pengabdian kepada masyarakat adalah Program Studi Agroteknologi dengan capaian sebesar 2.55 atau persentase sebesar 52%, dan untuk nilai terendah adalah Program Studi Arsitektur dengan capaian sebesar 2.13 atau persentase sebesar 36%, sehingga capaian ini belum memenuhi target minimal capaian standar di masing-masing program studi dengan minimal 80%.

# III. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

## 3.1. Permintaan Tindakan Koreksi

Permintaan tindakan koreksi berdasarkan hasil temuan dalam audit lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 3 kategori yaitu :

A. KTS-MAYOR

Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) dapat terjadi apabila Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan. Berdasarkan hasil audit lapangan yakni perbedaan perhitungan rasio dosen : mahasiswa, rekrutmen dosen dengan kualifikasi dan kompetensi yang tepat, dan standar kompetensi lulusan untuk kurikulum.

Permintaan tindakan koreksi yang direkomendasikan untuk kategori KTS-Mayor yaitu :

1. Melakukan rekonsilisasi data dengan PDDIKTI agar dapat dilakukan pemetaan kebutuhan dosen secara akurat dan sebagai dasar rekrutmen dosen.
2. Merancang peta jalan rekrutmen dosen agar bidang ilmu dan kompetensi dosen yang direkrut, sejalan dengan peta jalan penelitian unggulan prodi.
3. Bekerjasama dengan SDM untuk perencanaan rekrutmen dosen, karena kondisi ini harus ditangani secara khusus.
4. Bekerjasama dengan para alumni dan stakeholder dalam memberikan pertimbangan peninjauan evaluasi kurikulum.

B. KTS-MINOR

Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) terjadi jika Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.

Berdasarkan hasil audit lapangan, menunjukkan bukti dokumen standar atau prosedur mutu pada pembelajaran, penelitian dan pengabdian masih belum terlengkapi dan terlaksana.

Permintaan tindakan koreksi yang direkomendasikan untuk kategori KTS-Minor yaitu :

1. Memasukkan rencana pengembangan pada dokumen standar atau prosedur mutu pada pembelajaran, penelitian dan pengabdian dengan bekerjasama UPMF dan Prodi
2. Bekerjasama dengan SDM Fakultas/Prodi untuk merancang pengembangan tendik dengan persiapan pelatihan/workshop.

C. KTS-OBSERVASI

Observasi (OBS) terjadi apabila pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi bukti sahih belum dapat ditunjukkan pada saat Audit Lapangan.

Berdasarkan hasil audit lapangan menunjukkan sebagian Program Studi telah mempunyai renstra penelitian yang memayungi penelitian dosen. Akan tetapi belum dilakukan evaluasi mengenai relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi, untuk dapat diintegasikan ke dalam materi pembelajaran.

Permintaan tindakan koreksi yang direkomendasikan adalah merancang SOP untuk pengintegrasian hasil penelitian dan PkM dan melakukan evaluasi proses pengintegrasian secara berkala.

### 3.2. Permintaan Tindakan Peningkatan

Permintaan Tindakan Peningkatan dapat diajukan bila hasil analisis Audit Lapangan menunjukkan bahwa indikator ketercapaian mutu sudah terpenuhi, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan standar. Berdasarkan hasil audit lapangan permintaan tindakan peningkatan yang direkomendasikan yaitu :

1. Setiap unit/lembaga pelaksana layanan (akademik dan non akademik) memberikan, memonitoring, mengevaluasi, dan menindak lanjuti sarana umpan balik, komplain, pengaduan, dan pengukuran kepuasan pelanggan (penerima layanan) secara periodik.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran sudah terlaksana dengan baik. UPMF sebagai unit pengelola program studi perlu merancangan SOP terkait kegiatan monev pelaksanaan proses pembelajaran dalam program studi, dan melakukan sosialisasi SOP kepada dosen dan mahasiswa.
3. Melakukan revisi RPS dan kurikulum perkuliahan, agar hasil penelitian dosen sebagai bahan maupun sumber materi perkuliahan.

**Tabel 4. Rekapitulasi Rekomendasi Tindakan Perbaikan Program Studi**

| No | Program Studi | Rekomendasi Perbaikan |
|---|---|---|
| 1 | Administrasi Publik | 1. PS perlu mengevaluasi, monitoring dan menindaklanjuti temuan/ukuran pada standar kompetensi lulusan serta mendokumentasikannya<br>2. Meningkatkan minat dosen terkait penelitian yang terintegrasi dengan sistem universitas dalam pembiayaan<br>3. PS perlu menyiapkan dokumen terkait pengabdian kepada masyarakat<br>4. PS perlu membuat Puslitbang agar bisa terkoordinir penelitian dan pengabdian dosen |
| 2 | Kehutanan | 1. PS segera mendokumentasikan rencana, jadwal dan perencaaan perkuliahan<br>2. Peningkatan pelatihan jurnal ilmiah agar memberikan motivasi kepada dosen.<br>3. PS melakukan pendokumentasian standar pengabdian kepada masyarakat<br>4. PS perlu membuat Puslitbang agar bisa terkoordinir penelitian dan pengabdian dosen |
| 3 | Agroteknologi | 1. PS harus segera membuat Puslitbang agar memberikan ruang untuk dosen penelitian<br>2. Mengalokasikan kelengkapan ruang kelas dan laboratorium<br>3. PS melengkapi evaluasi penelitian dan memonitoringnya.<br>4. PS menganalisis, mengukur dan memonitoring evaluasi pengabdian. |

| No | Program Studi | Rekomendasi Perbaikan |
|---|---|---|
| | | 5. PS perlu membuat Puslitbang agar bisa terkoordinir penelitian dan pengabdian dosen |
| 4 | Manajemen | 1. PS mengevaluasi, monitoring dan menindak lanjuti dokumen kompetensi lulusan<br>2. PS segera melaksanakan kegiatan seminar nasional/prosiding dengan melibatkan mahasiswa dan dosen<br>3. Diupayakan memiliki sistem monitoring dan evaluasi abdimas. |
| 5 | Akuntansi | 1. Mengalokasikan pembiayaan penelitian dan lebih giat keterlibatan penelitian dosen dalam kompetisi hibah penelitian |
| 6 | Psikologi | 1. PS perlu menyusun dokumen pembelajaran secara lengkap<br>2. PS mengumpulkan data dan membuat dokumen roadmap penelitian sebagai ciri khas dari program studinya<br>3. PS menyiapkan dokumen checklist pada publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat. |
| 7 | Teknik Sipil | 1. PS perlu mengevaluasi, monitoring dan menindaklanjuti kompetensi lulusan<br>2. PS berkoordinasi dengan Biro SDM untuk memudahkan pengarsipan BKD dosen<br>3. Melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian dengan mengadakan seminar baik nasional maupun internasional dengan melibatkan profesi. |
| 8 | Arsitektur | 1. PS menyusun pemetaan CPL terhadap mata kuliah agar bisa di implementasikan dalam RPS dan evaluasi kurikulum.<br>2. Perlu dilakukan pengarsipan dokumen penelitian dan pengabdian lebih baik<br>3. Menginformasikan kepada dosen agar terus meningkatkan penelitian dan pengabdiannya. |
| 9 | Hukum | 1. Memperbaiki kelengkapan kompetensi lulusan<br>2. PS harus memperbaiki pengelolaan pembelajaran dan membuat peninjauan kurikulum<br>3. Meningkatkan motivasi dosen untuk ikut dalam hibah penelitian<br>4. Perlu dilakukan pengarsipan dokumen penelitian dan pengabdian lebih baik |
| 10 | Magister Manajemen | 1. Kaprodi harus segera melengkapi berkas dokumen kompetensi lulusan<br>2. PS harus mengevaluasi dan memonitoring dosen terkait penelitian<br>3. Perlu dilakukan pengarsipan dokumen pengabdian |

# IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) ke 13 di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, menyimpulkan :

1. Sebagian besar dosen belum termotivasi dalam meningkatan penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Unit sasaran pelaksanaan audit dilakukan 10 Program Studi yakni Program Studi Manajemen, Program Studi Akutansi, Program Studi Kehutanan, Program Studi Agroteknologi, Program Studi Arsitektur, Program studi teknik sipil, Program Studi Psikologi, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Program Studi Hukum dan Prodi Magister Manajemen.
3. Belum adanya tindak lanjut dari hasil kegiatan audit mutu internal (AMI) oleh masing-masing unit sasaran.
4. Program Studi Magister Manajemen merupakan prodi baru yang diberi izin oleh Kemendikbud di bulan desember tahun 2020 sehingga saat pelaksanaan AMI masih belum sesuai target yang dicapai.
5. Program studi belum sepenuhnya melengkapi dokumen akreditasi serta perbaikan akreditasi yang belum sesuai.
6. Temuan pada periode ini secara umum adalah standar kompetensi lulusan yang belum lengkap, dokumentasi standar penelitian dan pengabdian bagi dosen di lingkungan universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dan untuk temuan pada periode secara khusus akan dilampirkan.
7. Fakultas dan Program Studi perlu meningkatkan dan mengevaluasi komitmennya terhadap implementasi sistem penjaminan mutu internal untuk tercapainya peringkat akreditasi instusi oleh BAN-PT.
8. Perlunya komitmen dari Tingkat Universitas dalam memfasilitasi kebutuhan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk dosen.

### 4.2. Rekomendasi

1. Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung proses pembelajaran.
   - Melakukan analisis dan pemetaan kebutuhan dosen secara akurat sebagai dasar untuk strategi rekrutmen dosen.
   - Merancang peta jalan rekrutmen dosen agar bidang ilmu dan kompetensi dosen yang direkrut, sejalan dengan peta jalan penelitian unggulan prodi.
2. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen/tendik.
   - Memberikan workshop, pendampingan, dan rencana peningkatan.
   - Optimalisasi dosen dalam menerapkan setiap hasil peneltiannya, baik mandiri maupun kompetitif, pada proses pembelajaran dengan memasukkan pada RPS atau silabus perkuliahan, bak sebagai bahan maupun sumber materi perkuliahan.
3. Peningkatan kualitas proses pembelajaran.
   - Mengambil praktek terbaik (*best practice*) dari program *Blended Learning* untuk diterapkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran program reguler.
   - Merancang SOP untuk pengintegrasian hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran, dan melakukan evaluasi proses pengintegrasian secara berkala.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan pembelajaran.
   - Melakukan survei kepuasan mitra kerjasama secara berkala untuk digunakan sebagai umpan balik untuk pengembangan Fakultas/Prodi.
   - Meningkatkan jumlah kegiatan kerjasama yang dapat dikerjakan Fakultas/Prodi.

## REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Peruguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Peruguruan Tinggi No. 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 6 Tahun 2020 Tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana dan Magister;
13. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2020;
14. Rencana Induk Pengembangan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;

15. Rencana Strategis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
16. Kebijakan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
17. Standar dan Manual Mutu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.